



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2015/PA. Skg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, umur 18 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat.

Lawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Proyek, dahulu bertempat tinggal di Kota Samarinda Seberang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Januari 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan register Nomor 4/Pdt.G/2015/PA.Skg telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Minggu, 18 Agustus 2013, di Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 126/03/VIII/2013, 20 Agustus 2013 . yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Wajo.



2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 1 tahun 2 bulan lebih.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 2 bulan namun tidak dikaruniai anak, keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua penggugat.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal setelah menikah.
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - a. Tergugat mengantongi penghasilannya sendiri, dan jika penggugat meminta uang maka tergugat sering marah
 - b. Orang tua tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga penggugat dan tergugat, dan tergugat lebih mendengarkan perkataan orang tuanya daripada perkataan penggugat.
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada bulan Nopember 2013 tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan lebih, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :



1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti melalui media massa dan Radio Suara As'adiyah Sengkang sebagaimana relas panggilan yang dibacakan dalam sidang masing-masing bertanggal 17 Februari 2015 dan tanggal 16 Maret 2015, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang , bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat-surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 126/03/VIII/2013, 20 Agustus 2013 . yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Wajo, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi kode P.

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2015/PA.Skg.



2 Saksi-saksi

Saksi kesatu, umur 35 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat bernama Asriadi, yang menikah pada bulan Agustus 2013 di Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama selama 1 bulan di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke Samarindah namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis karena Tergugat tidak memberikan uang kepada Penggugat dan penghasilan Tergugat dikantongi sendiri oleh Tergugat, kalau Penggugat minta uang belanja maka Tergugat marah.
- Bahwa ketika Penggugat diantar pulang oleh Tergugat kerumah orang tua Penggugat tidak lama kemudian Tergugat pergi lagi meninggalkan Penggugat sejak bulan Nopember 2013 hingga kini mencapai 1 tahun 6 bulan lamanya tidak pernah kembali menemui Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk merukunkan mereka karena Tergugat tidak ada kabar beritanya.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi.

Saksi Kedua, umur 25 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat bernama Asriadi, yang menikah pada bulan Agustus 2013 di Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama selama kurang lebih 2 bulan lamanya sebulan di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke Samarindah tidak cukup sebulan, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran



karena kalau Penggugat minta uang belanja maka Tergugat marah, Tergugat mengantongi sendiri penghasilannya.

- Bahwa kemudian Tergugat mengantar Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat tidak lama kemudian Tergugat pergi lagi ke Samarinda meninggalkan Penggugat sejak bulan Nopember 2013 hingga kini mencapai 1 tahun lebih tidak pernah kembali menemui Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk merukunkan mereka karena Tergugat tidak ada kabar beritanya.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan semua oleh Penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2015/PA.Skg.



pengganti melalui media massa dan Radio Suara As'adiyah Sengkang sebagaimana relas panggilan yang dibacakan dalam sidang masing-masing bertanggal 17 Februari 2015 dan tanggal 16 Maret 2015, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan diperiksa secara verstek.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani Penggugat pembuktian.

Menimbang bahwa yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat dan dua orang saksi dari pihak keluarga Penggugat, dan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 1 sampai 2 bulan namun belum dikaruniai anak, dan kedua saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sewaktu tinggal bersama Tergugat sering berselisih dan bertengakar karena Tergugat selalu marah-marah kalau Penggugat minta uang belanja, Tergugat yang menyimpan sendiri uangnya.

Manimbang bahwa kedua saksi mengetahui bahwa setelah Penggugat dari Samarindah dan diantar oleh Tergugat, maka Tergugat pergi lagi meninggalkan Penggugat sejak bulan Nopember 2013 dan sampai sekarang berlangsung kurang lebih 1 tahun lamanya.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi dinasehati Penggugat karena sekarang Tergugat tidak ditahu lagi kabar beritanya.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena itu majelis hakim menerima keterangan-keterangan saksi-saksi Penggugat dan telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kesatu dan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh majelis hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai pasangan suami isteri sah.
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 2 bulan namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sewaktu tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selalu marah kalau Penggugat minta uang belanja.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung kurang lebih 1 tahun lamanya tidak pernah ada hubungan dan tidak pernah ada kiriman nafkah dari Tergugat.
- Bahwa sampai sekarang tidak diketahui keberadaan Tergugat di seluruh Wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa selama perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk merukunkan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terjadi keharmonisan yang ditandai dengan perpisahan tempat tinggal, yang berlangsung kurang lebih 1 tahun lebih tidak saling hubungan lagi maka

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2015/PA.Skg.



hal tersebut menandakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk di rukunkan (*Broken Marriage*), sehingga mereka untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana tidak dapat tercapai dan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian Penggugat beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai dengan dalil dari Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 459 yang berbunyi :

يجوز لها ان طلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها
القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح
بينهما

Artinya : "Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu bain sughra apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan";

Menimbang, bahwa untuk lancarnya administrasi maka panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan di langungkan, berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3



Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000.00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Rosmiati, S.H, dan Drs. H. Baharuddin, S.H, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Sulfian. P. S.Ag. sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Rosmiati, S.H.

ttd

Drs. H. Baharuddin, S.H .

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Dzakiyyah

Panitera Pengganti

ttd

Sulfian. P. S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp | 50.000,00 |

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2015/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp	400.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp	491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera

Hartanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)